



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 735 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BATAM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa karena adanya perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara di TPS 29 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, TPS 11 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, TPS 24 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Perubahan lokasi Tempat Pemungutan Suara Se- Kota Batam;
 - b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor 336/PL.02.1-BA/2171/2024 tentang Penetapan Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se- Kota Batam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara se-Kota Batam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 313 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BATAM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara se- Kota Batam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum


Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 735 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BATAM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

Semula

No	Kecamatan	Kelurahan	No TPS	Alamat TPS	Latitude	Longitude
1	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang	TPS 024	Depan Rumah RT 03	1.174905	104.021558
2	Sekupang	Sungai Harapan	TPS 011	Lapangan Volly Kampung Baru Indosat	1.110838	103.95436
3	Lubuk Baja	Baloi Indah	TPS 029	Fasum Lapangan Parkir Depan Klenteng Taman Baloi Mas RT 001/RW 005	1.12842	104.01364

Menjadi

No	Kecamatan	Kelurahan	No TPS	Alamat TPS	Latitude	Longitude
1	Batu Ampar	Tanjung Sengkuang	TPS 024	Tanjung sengkuang RT 03 RW 09	1.173612	104.020589
2	Sekupang	Sungai Harapan	TPS 011	Kampung Baru Indosat	1.111431	103.954178
3	Lubuk Baja	Baloi Indah	TPS 029	Depan Rumah Blok B No 01, Perumahan Taman Baloi Mas RT 001/RW 005	1.12913	104.01448

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadianty Nadeak